



**PUTUSAN**  
Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DAUD SAMPE RANTELA'BI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Haji Marhusin, RT 17, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pithiri Lari, dan kawan Para Pengurus pada Dewan Pengurus Wilayah Serikat Buruh Mandiri Indonesia Kalimantan Timur, beralamat di Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT ANEKA SAMUDERA LINTAS (PT ASL)**, diwakili oleh Direktur, Giovanni, berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim, RT 02, Nomor 33 B, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kaltim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Koko, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Cahaya Mulia, beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sejak tanggal 30 Juni 2016;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat akibat putus hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon:

$$9 \times 2 \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp} 81.000.000,00$$

Uang penghargaan masa kerja:

$$4 \times 1 \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp} 18.000.000,00$$

Uang penggantian perobatan/perumahan:

$$15\% \times \text{Rp}99.000.000,00 = \underline{\text{Rp} 14.850.000,00+}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}113.850.000,00$$

(seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus upah kerja lembur kepada Penggugat terhitung dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2014 dengan rincian =  $(\text{Rp}3.500.000 \times 1/30 = \text{Rp}116.666/\text{hari} \times 4 \text{ hari} \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}11.199.936,00$  (sebelas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 7 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/KAS/2017/PHI Smr., *juncto* 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam Nomor Perkara 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., tanggal 7 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sejak tanggal 30 Juni 2016;
3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp}4.500.000,00$  =  $\text{Rp}81.000.000,00$

Uang penghargaan masa kerja:

$4 \times 1 \times \text{Rp}4.500.000,00$  =  $\text{Rp}18.000.000,00$

Uang penggantian perobatan/perumahan

$15\% \times \text{Rp}99.000.000,00$  =  $\text{Rp } 14.850.000,00+$

Jumlah =  $\text{Rp}113.850.000,00$

(seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus upah kerja lembur kepada Penggugat terhitung dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2014 dengan rincian =  $\text{Rp}3.500.000 \times 1/30 = \text{Rp}116.666/\text{hari} \times 4 \text{ hari} \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}11.199.936,00$  (sebelas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah benar menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Penggugat telah mangkir kerja 5 (lima) hari kerja dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAUD SAMPE RANTELA'BI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAUD SAMPE RANTELA'BI**, tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H., Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)